

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kasmir (2016 :3) Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Pasal 3 : “Fungsi utama Perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Intermediasi didasarkan pada kegiatan usaha pokok dan menyalurkan dana masyarakat. Sebagai intermediasi, bank merupakan perantara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dalam hal ini ,bank satu-satunya sebagai lembaga intermediasi mempunyai hak yang tidak dipunyai oleh lembaga keuangan lain.

Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatannya dalam bentuk lalu lintas pembayaran, dalam usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (Makruf, 2017). Bank umum merupakan *agent of development* yang tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional kesuatu arah peningkatan dalam kesejahteraan rakyat banyak. Begitupun Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Indonesia mengelompokan suatu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Persero, Bank Swasta Umum Nasional Non Devisa, Bank Swasta Umum Nasional Devisa, Bank Pembangunan Daerah, Bank Campuran, dan Bank Asing sesuai dengan Undang-Undang pasal 1 No.10 Tentang Perbankan.

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2017 : 73) kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan bank tersebut meliputi:

1. Kemampuan dalam menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
2. Kemampuan dalam mengelolah dana.
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat.
4. Kemampuan dalam memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain.
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku

Dilihat fungsi dari sebuah bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, maka dapat dikatakan bahwasanya kegiatan suatu perkreditan merupakan faktor paling penting dalam sektor perbankan. Kredit tentunya dapat menjadikan sebagai sumber pendapatan maupun keuntungan bagi suatu bank, namun bisa juga dikatakan sebagai sumber risiko tersendiri bagi suatu perusahaan perbankan. Yaini ketidakmampuan suatu nasabah akan melunasi semua kewajiban jangka panjangnya yang telah disepakati dan diperjanjikan atau yang biasa kita sebut kredit bermasalah, maka dengan adanya faktor tersebut merupakan penyebab dari risiko kredit tersendiri bagi suatu perusahaan perbankan. Sebagai langkah mengurangi risiko kredit

bermasalah dapat diupayakan dengan meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah. Bank harus senantiasa menggunakan analisa kredit yang benar dalam masalah pemberian kredit kepada setiap nasabah untuk mengurangi terjadinya resiko kredit bermasalah.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 10 Pasal 2 dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan prudential banking merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia. Prinsip 5C merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian, sehingga wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurut Kasmir (2016 : 91) prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition* yang semuanya itu dapat dijadikan sebagai dasar penilaian kepada seorang debitur apakah layak untuk diberikan kredit ataupun tidak. Bagi bank, nasabah yang dapat memenuhi kriteria 5C adalah nasabah yang sempurna untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan mereka. Bank melihat nasabah yang mempunyai kemampuan mengembalikan uang, karakter yang kuat, modal yang kuat, jaminan yang berharga, dan kondisi perekonomian yang aman. Nasabah seperti inilah yang dianggap berpotensi untuk diajak bekerja sama atau nasabah yang layak mendapatkan penyaluran kredit.

Kredit bermasalah didefinisikan sebagai *Non Performing Loan* (NPL) dimana berdasarkan surat edaran yang ada pada Bank Indonesia No.31/10/UPPB bank dengan kinerja baik harus memiliki NPL maksimal 5%.

NPL ialah salah satu dari indikator kesehatan aset sebuah bank. *Non Performing Loan* (NPL) mempengaruhi nilai perusahaan, sebagaimana dikemukakan oleh Kasmir (2016), bahwa NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Sehingga semakin tinggi nilai NPL maka dengan hal tersebut menunjukkan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah suatu kredit bermasalah semakin besar. Dengan demikian, peningkatan kredit bermasalah yang dialami oleh perbankan nasional akan mengakibatkan bank tersebut kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba ataupun keuntungan yang maksimum.

Adapun profitabilitas menurut Kasmir (2016:196), adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sampai seberapa jauh manajemen perusahaan dalam mengendalikan usaha secara efisien, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pada penelitian ini, untuk menghitung tingkat profitabilitas peneliti menggunakan rasio *Return On Equity* (ROE). Menurut Fahmi (2016: 82) *Return On Equity* disebut juga dengan laba atas *equity* atau perputaran total aset. ROE penting bagi bank karena rasio tersebut digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini maka akan semakin besar pula keuntungan yang dicapai oleh suatu bank. Menurut (Kasmir, 2016:205) standar industri terhadap ROE yaitu 40%, apabila ROE kurang dari 40% maka kinerja suatu perusahaan dikatakan belum baik, namun apabila ROE

lebih dari 40% maka dapat dikatakan kondisi suatu perusahaan cukup baik. Sehingga, apabila memperoleh ROE lebih tinggi dari rata-rata industri maka perusahaan dianggap baik karena pemegang saham memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri, hal ini menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan baik dan sebaliknya.

Maka dari itu upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau laba yaitu dengan mengelola bank tersebut dengan sebaik-baiknya dan menekan tingkat risiko yang mungkin akan terjadi nantinya. Di perbankan penerapan manajemen risiko tidak lepas dari praktik *Good Corporate Governance* (GCG) secara keseluruhan. Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik juga akan meminimalisir adanya risiko yang dihadapi oleh bank. Hal ini dikarenakan dalam manajemen risiko, *Good Corporate Governance* merupakan salah satu poin penilaian dalam kertas kerja *self assessment*, sehingga apabila penerapan *Good Corporate Governance* pada bank baik, maka manajemen risiko bank juga akan baik. Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU pasal 1 *Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dalam penelitiannya Angrum Pratiwi (2016) Pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan pada bank umum

syariah di Indonesia periode 2010-2015 diperoleh hasil bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset*. Penelitian Abraham William Widiamsa (2016), menyatakan Analisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap Rentabilitas Bank Umum di Indonesia Tahun 2011-2015. Penelitian Arief Maulana (2016) menyatakan bahwa Pengaruh Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Dengan Mekanisme *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian yang dilakukan Ko Chiungfeng (2017) *The Impact of operational risk incidents and moderating influence of corporate governance on credit risk and firm performance, International Journal of Accounting & Information Management*, dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan mempengaruhi risiko kredit terhadap *Return On Asset*.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yakni perusahaan perbankan di Indonesia karena perusahaan perbankan merupakan sektor perekonomian yang berperan aktif dalam membangun ekonomi di suatu negara. Hampir semua sektor yang ada kaitannya dengan berbagai macam kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, baik disaat ini maupun dimasa yang akan datang kita tidak dapat lepas dari dunia perbankan dalam menjalankan berbagai aktivitas keuangan baik perorangan, maupun lembaga atau perusahaan. Namun dengan adanya kredit bermasalah pada suatu lembaga keuangan perbankan, maka pendapatan maupun kegiatan operasional bank akan terganggu. Hal ini tentunya akan berdampak pada

profitabilitas suatu bank. Dengan pengelolaan bank memungkinkan dapat menekan tingkat risiko yang diterima. Di perbankan penerapan manajemen risiko tidak lepas dari praktik *Good Corporate Governance* secara keseluruhan, sehingga antara penerapan manajemen risiko dan *Good Corporate Governance* dapat saling melengkapi untuk meminimalisir risiko yang terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul, yakni **“Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia Tahun 2017-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat di rumuskan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia ?
2. Apakah *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu, dan tujuan tersebut merupakan titik sasaran dalam penelitian. Dengan adanya tujuan yang jelas, penelitian akan diselesaikan dengan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai realisasi pelaksanaan dari Tri Dharma

Perguruan Tinggi.

2. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas.
2. Untuk mengetahui peran *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan kredit bermasalah terhadap profitabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan berbagai kebijakan perusahaan khususnya mengenai kredit bermasalah dalam menentukan profitabilitas perusahaan perbankan, sehingga dapat mempertahankan kontinuitas operasional perusahaan.

1.4.2 Bagi Penulis

1. Sebagai sarana penerapan teori yang diterima selama masa perkuliahan dengan praktik yang terjadi dilapangan.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang akuntansi khususnya tentang kredit bermasalah dan profitabilitas pada suatu perusahaan perbankan.

1.4.3 Bagi Universitas

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur yang dapat mendukung penelitian sejenis namun

dengan sudut pandang yang berbeda.

2. Sebagai bahan referensi guna menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan apabila dibutuhkan suatu saat nanti

1.4.4 Bagi Pembaca

1. Untuk menambah pengetahuan dan bahan bacaan tentang kredit bermasalah dalam menentukan profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia.
2. Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain terutama yang berkaitan dengan masalah ini.

